



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.674-DisDik/2017
TENTANG
PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan Sekolah Dasar perlu dilakukan penggabungan satuan pendidikan formal Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penggabungan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA ...

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan inventaris aset termasuk personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) pada satuan pendidikan lama menjadi aset pada satuan pendidikan baru.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juni 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI,SH
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

No.	Nama Sekolah Lama	NSS	NPSN	Alamat	Nama Sekolah Baru	NSS	NPSN	Alamat	Ket
199	SDN Kebon Gedang 10	101026016033	20244883	Jl. Kebon Gedang No. 82					
200	SDN Kebon Gedang 13	101026016036	20245954	Jl. Kebon Gedang No. 82					
201	SDN Padasuka 1	101026021045	20245247	Jl. Padasuka No. 90	SDN 064 Padasuka Kota Bandung	101026021045	20245247	Jl. Padasuka No. 90	
202	SDN Padasuka 2	101026021046	20245248	Jl. Padasuka No. 90					
203	SDN Padasuka 3	101026021048	20245249	Jl. Padasuka No. 90					
204	SDN Padasuka 4	101020808026	20245250	Jl. Padasuka No. 90					
205	SDN Padasuka 5	101020808027	20245251	Jl. Padasuka No. 90					
206	SDN Padasuka 6	101020808028	20245252	Jl. Padasuka No. 90					
207	SDN Padasuka 7	101020808029	20245253	Jl. Padasuka No. 90					
208	SDN Cihampelas 1	101026010005	20245514	Jl. Cihampelas No. 280	SDN 065 Cihampelas Kota Bandung	101026010005	20245514	Jl. Cihampelas No. 280	
209	SDN Cihampelas 3	101026023007	20245515	Jl. Cihampelas No. 280					
210	SDN Halimun	101026007008	20245031	Jl. Halimun No. 46	SDN 066 Halimun Kota Bandung	101026007008	20245031	Jl. Halimun No. 46	
211	SDN Nilem 1	101026007005	20245050	Jl. Nilem 10	SDN 067 Nilem Kota Bandung	101026007005	20245050	Jl. Nilem 10	
212	SDN Nilem 3	101026007003	20245052	Jl. Nilem 10					
213	SDN Sindanglaya 2	101026013012	20245769	Jl. AH Nasution No. 15	SDN 068 Sindanglaya Kota Bandung	101026013012	20245769	Jl. AH Nasution No. 15	
214	SDN Sindanglaya 3	101026013013		Jl. AH Nasution No. 15					